



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manai Alias Jamil Alias Jamila Bin Dg. Suma
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 31 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tannialo, Kelurahan Bonto Raya Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022

Terdakwa Manai Alias Jamil Alias Jamila Bin Dg. Suma ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Zamzam, S.H., Najmawati S.H., Ulfiani S.Pd.I.,S.H. dan Nurfaidah S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Hukum Zamzan S.H. & Najmawati S.H. yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 24/ Srt.Pid/  
Pdr.SK/ 6/ 2022/ PN Ban pada tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANAI Alias JAMIL Alias JAMILA Bin Dg. SUMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANAI Alias JAMIL Alias JAMILA Bin Dg. SUMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa MANAI Alias JAMIL Alias JAMILA Bin Dg. SUMA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANAI Alias JAMIL Alias JAMILA Bin Dg. SUMA, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 WITA atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di bengkel Saudara PAMMANG, tepatnya di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi RAMLI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Saudara PAMMANG, kemudian datanglah Saksi RAMLI bersama dengan Saksi KAMARUDDIN ke bengkel milik Saudara PAMMANG yang kebetulan bersebelahan langsung dengan rumah milik Saudara PAMMANG, untuk melihat mobilnya yang sedang dikerjakan, lalu Terdakwa yang melihat kedatangan Saksi RAMLI tersebut langsung mendatangi Saksi RAMLI dengan membawa sebilah parang yang telah terhunus, dengan nada emosi Terdakwa meminta Saksi RAMLI membayar utang dari temannya sambil mengacungkan parang ke arah dada Saksi RAMLI, akan tetapi Saksi RAMLI yang tidak mengerti maksud dari Terdakwa tersebut terus mengelak sehingga Terdakwa kemudian langsung melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri dari Saksi RAMLI, selanjutnya Terdakwa kemudian kembali menendang Saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang Saksi RAMLI sehingga Saksi RAMLI terjatuh ke selokan dengan posisi tengkurap dan pada saat itu Terdakwa kembali menghantamkan parang miliknya ke bagian punggung Saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali, sampai kemudian ada warga sekitar yang meleraikan;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi RAMLI mengalami luka lecet pada bagian punggung sebelah kanan dahi kanan, luka lecet dada sebelah kanan dan luka lecet pada telapak tangan, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 001 / VER / PKM-BSP / TU / IV / 2022, tanggal 01 April 2022 yang dibuat oleh Dr. MUAMMAR. R; Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap Saksi RAMLI didasari persoalan utang-piutang antara Terdakwa dengan Saudara CIWANG (teman Saksi RAMLI) yang menurut Terdakwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi RAMLI akan tetapi Saksi RAMLI tidak menyerahkannya kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa MANAI Alias JAMIL Alias JAMILA Bin Dg. SUMA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMLI R bin RALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah bengkel milik PAMMANG;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam bengkel PAMMANG sedang mengupas sticker mobil, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dari arah depan saksi dengan membawa sebilah parang yang sudah keluar dari sarungnya dan langsung menusuk saksi namun saksi menghindar sehingga menggores bagian depan didibawah payudara saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya kepada Saksi namun saksi berjalan mundur kemudian Terdakwa menendang saya beberapa kali di bagian pinggang sebelah kiri menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga saksi terjatuh keselokan, kemudian saksi yang sementara berada di bawah selokan dan dalam menghadap kebawah merasakan pukulan parang pada belakang saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena sudah banyak orang yang datang melerai;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi Terdakwa mengatakan "bayaraki joka doeka' ( bayar itu uang);
- Bahwa yang saksi lihat berada di Lokasi kejadian adalah Saksi KAMARUDDIN;
- Bahwa sebelumnya ada masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan teman Saksi namun Terdakwa mengira Saksi sengaja menyembunyikan keberadaan teman saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian punggung, dada tepatnya bagian bawah payudara, serta telapak tangan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami sakit sekitar 10 (sepuluh) hari dan Saksi juga tidak di rawat inap;
- Bahwa saat ini luka pada tubuh saksi akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa sudah sembuh;
- Bahwa saksi belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memarangi saksi dan tidak ada yang meleraikan Terdakwa;

2. KAMARUDDIN alias TISONG bin DG. BAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi yang melihat Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di bengkel milik PAMMANG;
- Bahwa jarak dari Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi datang bersama Saksi RAMLI ke bengkel PAMMANG untuk memperbaiki mobil saksi RAMLI, namun tiba-tiba Terdakwa datang dari dalam rumah dan bicara dengan nada emosi;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa memukul Saksi RAMLI, namun saya melihat Terdakwa bicara kepada Saksi RAMLI dengan wajah emosi seperti orang yang sedang marah dan Terdakwa juga mangayunkan parang sehingga saya lari karena ketakutan;
- Saya tidak melihat darah pada tubuh Saksi RAMLI namun saya melihat baju saksi RAMLI sobek pada bagian belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak melihat Saksi berada di lokasi kejadian;

3. SUNNI binti SANGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di bengkel milik PAMMANG;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama anak Saksi ke bengkel PAMMANG untuk memperbaiki motor saksi, lalu tiba – tiba Saksi melihat Terdakwa bicara kepada Saksi RAMLI dengan nada tinggi seperti orang marah dan Saksi pikir Terdakwa dan Saksi sedang bercanda namun Saksi melihat Terdakwa memegang parang sehingga saksi langsung lari dan membawa anak Saksi karena ketakutan melihat Terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi RAMLI karena pada saat Saksi melihat Terdakwa memegang parang Saksi langsung lari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di bengkel milik PAMMANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi RAMLI berada di bengkel milik PAMMANG, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi RAMLI untuk menanyakan terkait hutang teman Saksi RAMLI kepada Terdakwa yang belum juga dibayar, namun terjadi salah paham sehingga Terdakwa marah kepada Saksi RAMLI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi RAMLI pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menendang saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang kiri menggunakan kaki Kanan Terdakwa, Kemudian Terdakwa juga mengayunkan parang namun tidak mengenai saksi RAMLI;
- Bahwa selanjutnya saksi RAMLI berlari sekitar 20 (dua puluh) meter untuk menghindari Terdakwa, namun karena saksi RAMLI hanya fokus melihat Terdakwa dan tidak memperhatikan jalanan, akhirnya saksi RAMLI terjatuh ke selokan;
- Bahwa ketika Saksi RAMLI terjatuh ke selokan, Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi karena Terdakwa ditahan oleh Saksi YASIN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang hanya untuk menakut-nakuti Saksi RAMLI;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang saksi gunakan untuk menakut-nakuti saksi RAMLI, Terdakwa buang ke sungai Tino;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada baju Terdakwa yang sobek dan Terdakwa juga tidak melihat ada darah dari tubuh saksi RAMLI akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah jatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) karena bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri yang sedang hamil dan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di bengkel milik PAMMANG;
- Awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi Padli Akbar Pardiman untuk membonceng kebengkel untuk mengambil sepeda motornya yang sedang di perbaiki di bengkel itu dan saksi ikut di belakang Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan sesampai di lokasi saksi masuk kerumah PAMMANG dan begitu mendengar suara ribut Saksi lari keluar dan melihat Terdakwa memukul dan menendang Saksi RAMLI lalu Terdakwa mengejar Saksi RAMLI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi RAMLI pada bagian wajah menggunakan tangan kanannya dan kemudian menendang Saksi Ramli pada bagian pinggang, kemudian Saksi RAMLI berlari untuk menghindari Saksi RAMLI yang membawa parang, namun Saksi RAMLI tidak melihat jalanan melainkan terus melihat kearah Terdakwa sehingga Saksi RAMLI terjatuh ke selokan;
- Bahwa selokan tempat Saksi RAMLI terjatuh memiliki dibawah pinggang orang dewasa, Lebar diatas selokan sekitar 60 cm, dan lebar didasar selokan sekitar 40 cm;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi RAMLI terjatuh ke selokan Terdakwa berada di atas selokan dan Saksi memegang Terdakwa untuk mencegah Terdakwa akan melakukan pemukulan lagi kepada Saksi RAMLI;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa parang namun parang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi RAMLI karena masalah hutang piutang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. PADLI AKBAR PARDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di bengkel milik PAMMANG;
- Bahwa awalnya motor Terdakwa rusak dan di perbaiki di bengkel milik PAMMANG dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membonceng kebengkel tersebut dan saksi YASIN ikut di belakang saksi menggunakan sepeda motor sendiri dan sampai di lokasi itu saksi masuk kerumah PAMMANG, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut seperti hantaman;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa memukul Saksi RAMLI pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menendang Saksi RAMLI pada bagian pinggang keatas (yang saksi tidak bisa pastikan dibagian mana) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menendang dan memukul Saksi RAMLI, Saksi RAMLI berlari karena takut melihat Terdakwa yang membawa parang sehingga kemudian Saksi RAMLI berlari untuk menghindari Saksi RAMLI yang membawa parang, namun Saksi RAMLI tidak melihat jalanan melainkan terus melihat kearah Terdakwa sehingga Saksi RAMLI terjatuh ke selokan;
- Bahwa setelah Saksi RAMLI terjatuh ke selokan, Terdakwa sudah tidak melakukan pemukulan lagi karena ditahan oleh Saksi YASIN dan sudah banyak warga yang datang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang bagian belakang namun parang tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi RAMLI;
- Bahwa Terdakwa memang selalu membawa parang untuk menjaga diri;
- Bahwa Luka pada telapak tangan, punggung dan dada Saksi RAMLI akibat Saksi RAMLI terjatuh diselokan;
- Bahwa pemukulan tersebut karena adanya masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Saksi RAMLI di rumahnya untuk mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi RAMLI sekaligus menyampaikan permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi RAMLI, namun Saksi RAMLI belum memafkan Terdakwa dengan alasan luka pada tubuh Saksi RAMLI belum sembuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 001/VER/PKM-BSP/TU/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bissappu bantaeng bernama dr. MUAMMAR. R yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RAMLI R pada tanggal 21 Maret 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan luar ditemukan luka gores berbentuk garis di punggung bagian kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam, luka lecet di bagian dada kanan dan di telapak kanan akibat perlukaan benda tumpul yang mana kaibat luka tersebut mengakibatkan halangan ringan sementara pada korban dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita di kampung Panaikang kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di bengkel milik PAMMANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi RAMLI berada di bengkel milik PAMMANG, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi RAMLI untuk menanyakan terkait hutang teman Saksi RAMLI kepada Terdakwa yang belum juga dibayar, namun terjadi salah paham sehingga Terdakwa marah kepada Saksi RAMLI;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi RAMLI pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menendang saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang kiri menggunakan kaki Kanan Terdakwa, Kemudian Terdakwa juga mengayunkan parang namun tidak mengenai saksi RAMLI;
- Bahwa selanjutnya saksi RAMLI berlari sekitar 20 (dua puluh) meter untuk menghindari Terdakwa, namun karena saksi RAMLI hanya fokus melihat Terdakwa dan tidak memperhatikan jalanan, akhirnya saksi RAMLI terjatuh ke selokan;
- Bahwa ketika Saksi RAMLI terjatuh ke selokan, Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi karena Terdakwa ditahan oleh Saksi YASIN dan sudah banyak warga yang datang;
- Bahwa parang yang saksi gunakan untuk pada saat kejadian sudah Terdakwa buang ke sungai Tino;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi RAMLI tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi RAMLI mengalami luka pada bagian punggung, dada tepatnya bagian bawah payudara, serta telapak tangan Terdakwa;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi RAMLI mengalami sakit sekitar 10 (sepuluh) hari dan Saksi RAMLI juga tidak di rawat inap;
- Bahwa saat ini luka pada tubuh saksi RAMLI akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa sudah sembuh;
- Bahwa saksi RAMLI belum memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### Ad.1. Penganiayaan



Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Luka yang dimaksud di sini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau atau dengan menggunakan benda lain yang mengakibatkan seseorang terluka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang secara sadar serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan yang dimaksud, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan delik materil terkait penganiayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang Saksi RAMLI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa melihat saksi RAMLI berada di bengkel milik PAMMANG, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi RAMLI untuk menanyakan terkait hutang teman Saksi RAMLI kepada Terdakwa yang belum juga dibayar, namun terjadi salah paham sehingga Terdakwa marah kepada Saksi RAMLI dan Terdakwa memukul saksi RAMLI pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menendang saksi RAMLI sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang kiri menggunakan kaki Kanan Terdakwa, Kemudian Terdakwa juga mengayunkan parang namun tidak mengenai saksi RAMLI;

Menimbang, Bahwa selanjutnya saksi RAMLI berlari sekitar 20 (dua puluh) meter untuk menghindari Terdakwa, namun karena saksi RAMLI hanya fokus melihat Terdakwa dan tidak memperhatikan jalanan, akhirnya saksi RAMLI terjatuh ke selokan dan ketika Saksi RAMLI terjatuh ke selokan, Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi karena Terdakwa ditahan oleh Saksi YASIN dan sudah banyak warga yang datang;

Menimbang Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi RAMLI mengalami luka pada bagian punggung, dada tepatnya bagian bawah payudara, serta telapak tangan Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum nomor 001/VER/PKM-BSP/TU/IV/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bissappu bantaeng bernama dr. MUAMMAR. R yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RAMLI R

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban*



pada tanggal 21 Maret 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan luar ditemukan luka gores berbentuk garis di punggung bagian kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam, luka lecet di bagian dada kanan dan di telapak kanan akibat perlukaan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi RAMLI mengalami sakit sekitar 10 (sepuluh) hari dan Saksi RAMLI juga tidak di rawat inap namun saat ini luka pada tubuh saksi RAMLI akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa sudah sembuh;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menendang dan memukul serta mengejar Saksi RAMLI sambil mengayunkan parang yang membuat Saksi RAMLI ketakutan hingga berlari dan terjatuh ke selokan sehingga mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum telah memenuhi unsur Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau "dengan sengaja" dalam hukum pidana dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh pelaku;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui jika pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, serta Terdakwa masih bisa berjalan kearah Saksi RAMLI dan menanyakan terkait masalah hutang piutang sebelum akhirnya melakukan pemukulan, sehingga berdasarkan teori kehendak tersebut Terdakwa sepatutnya bisa berpikir apakah akan meneruskan atau tidak meneruskan kehendaknya untuk melakukan Pemukulan terhadap Saksi RAMLI sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, kesengajaan yang dimaksud dalam definisi penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Ramli R bin Ralla belum memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil dan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Manai Alias Jamil Alias Jamila Bin Dg. Suma** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ban